

PELATIHAN BIMBINGAN MANASIK HAJI SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMBERIKAN PEMAHAMAN TENTANG TATACARA IBADAH HAJI BAGI CALON JAMAAH HAJI SE KECAMATAN BATAUGA KAB. BUTON SELATAN TAHUN 2024

Rahmat Haniru¹, Safaruddin Yahya², La Ode Sahrin Djalia³, Kaswandi⁴, Muh.Yasin⁵

^{1,2,3,4}Dosen Universitas Muhammadiyah Buton

⁵Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton

e-mail : rahmadhaniru@gmail.com¹ , safaruddinyahya28@gmail.com² , sahrind3@gmail.com³ , kaswandi374@gmail.com⁴ , muhyasinymci9.@gmail.com⁵

Abstrak

Ibadah haji merupakan rukun Islam ke lima yang wajib ditunaikan bagi seseorang muslim yang telah mampu baik secara finansial dan Kesehatan. Dalam pelaksanaan ibadah haji bekal pengetahuan dan ilmu menjadi hal yang sangat penting. Untuk itu perlu memperoleh bimbingan terkait manasik haji agar dapat mandiri dalam melaksanakan serangkaian proses ibadah haji. Penelitian PKM ini memberikan kontribusi kepada calon jamaah haji untuk memperoleh pengetahuan dasar berkaitan tuntunan ibadah haji. Metode yang digunakan dalam PKM ini berupa ceramah, diskusi, tanya jawab dan demonstrasi. Dalam pelatihan ini media gambar, miniatur ka'bah dan video visual yang menayangkan aktivitas ibadah haji dipilih untuk memberikan pemahaman secara konkrit terkait aktivitas haji baik berupa perintah ataupun larangan-larangan dalam ibadah haji. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pasca pelatihan bimbingan manasik haji yang dilaksanakan oleh Kementerian agama Kabupaten Buton Selatan, mampu meningkatkan pemahaman bagi calon jamaah haji terutama yang berkaitan dengan tatacara ibadah haji, dzikir-dzikir dan doa yang wajib maupun sunnah untuk dibaca selama prosesi ibadah haji.

Kata Kunci: Haji, Doa, Jamaah

Abstract

Hajj is the fifth pillar of Islam that must be fulfilled for a Muslim who has been able to both financially and health. In the implementation of the Hajj pilgrimage, the provision of knowledge and knowledge is very important. For this reason, it is necessary to get guidance related to Hajj rituals so that they can be independent in carrying out a series of Hajj rituals. This PKM research contributes to prospective pilgrims to gain basic knowledge related to the guidance of the Hajj pilgrimage. The methods used in this PKM are lectures, discussions, questions and answers and demonstrations. In this training, picture media, miniature ka'bah and visual videos showing Hajj activities were chosen to provide a concrete understanding of Hajj activities in the form of commands or prohibitions in Hajj. The results of the study revealed that after the training of Hajj ritual guidance conducted by the Ministry of Religious Affairs of South Buton Regency, it was able to improve the understanding of prospective pilgrims, especially those related to the procedures of the Hajj pilgrimage, dhikr and prayers that are obligatory and sunnah to be recited during the Hajj procession.

Keywords: Haji, Prayer, Pilgrims

PENDAHULUAN

Ibadah haji merupakan ibadah yang sakral, sehingga sudah menjadi tradisi di berbagai daerah di Indonesia, adanya berbagai ritual di Masyarakat yang dilakukan sebelum melaksanakan ibadah haji. Seperti ritual “baca doa” atau walimah safar yang biasanya dibuat oleh Masyarakat tertentu saat hendak mengantarkan keluarganya melaksanakan ibadah haji atau pasca Kembali dari melaksanakan ibadah haji.

Dalam tradisi masyarakat Sunda, Kegiatan tasyakuran yang dirangkaikan dengan ritual “baca doa” selain sebagai bentuk rasa Syukur atas nikmat Allah juga diyakini dapat menjadi perantara bagi yang hadir untuk ikut memperoleh do'a, agar iapun dapat memperoleh rezki sehingga mampu melaksanakan ibadah haji di tahun berikutnya. Kegiatan tersebut selain menjadi momen silaturahmi,

selaligus menjadi momen pamitan, khususnya bagi calon jamaah yang akan melaksanakan haji dengan lingkungannya yang diyakini dapat memberikan kelancaran selama proses ibadah haji sehingga dapat memperoleh ibadah haji mabrur (Fauziah, 2023).

Dalam penelitian (Khusna, 2018) William R. Roff seorang pengajar di Universitas Kuala Lumpur mengemukakan bahwa orang yang telah melaksanakan ibadah haji selain telah melaksanakan rukun Islam, juga akan memperoleh perlakuan yang istimewa di masyarakatnya. Paling tidak akan mengalami sebutan "haji". Fenomena ini memberikan dampak sosial kepada personal yang telah menunaikan ibadah haji. Karena mereka yang telah berhaji membawa identitas diri pada komunitas masyarakatnya. Mereka dipercaya sebagai tokoh pembaharu yang dapat menciptakan harmonisasi dalam kehidupan masyarakat. Pelaku ibadah haji biasanya mendapatkan sebutan dan penghormatan karena dipercaya sebagai masyarakat yang memiliki kemampuan secara finansial dan ekonomi.

Ibadah haji merupakan ibadah yang fardhu khususnya bagi yang mampu. tidak hanya mampu secara finansial tetapi yang dituntut ialah bekal ilmu dan pengetahuan tentang tatacara ibadah haji. Apabila tatacaranya dilakukan tidak sesuai ketentuan syariah, maka akan menjadi tidak sah dan batal. Beberapa ketentuan diantaranya ialah wuquf di padang arafah yang dilaksanakan pada tanggal 9 dzulhijjah. Selain itu apabila syarat-syarat yang lain tidak ditunaikan secara sempurna, maka dapat berkoneskuensi pada sanksi atau denda yang wajib ditunaikan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam syariat Islam (Noor, 2018).

Persolaan kontemporer yang seringkali muncul di Masyarakat ialah masalah hukum fiqh haji misalnya dengan penggunaan dana bank melalui system kredit, atau seperti hukum menunda haid dengan system suntik dan hukum pencampuran mazhab atau intiqal mazhab dalam rangkaian ritual haji (Idawati, 2017). Pelatihan manasik haji merupakan hal yang wajib dan penting bagi calon jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji. Dalam perspektif ulama aceh manasik dipahami sebagai fardhu ain bagi calon jamaah haji, melihat pentingnya ilmu manasik sebagai indikator syarat sahnya ibadah haji (Nasrullah et al., 2019).

Pelaksanaan ibadah haji harus sesuai tuntunan syariah. Banyaknya calon jamaah haji yang belum memahami tentang tata cara ibadah haji baik rukun, maupun sunnahnya seringkali menjadi penghambat untuk mencapai kualitas ibadah haji yang mabrur. Untuk itu pelaksanaan haji harus sesuai dengan syarat, rukun, wajib dan sunnah haji. Adapun Syarat-syarat umum haji yang penting diketahui oleh calon jamaah haji diantaranya yaitu beragama Islam, akil baligh, dalam keadaan sehat, berakal dan mampu. Selain itu rukun-rukun yang terdapat dalam ibadah haji diantaranya yaitu memakai pakaian ihram, wukuf, tahawaf, said dan tahallul. Beberapa larangan dalam haji, seperti berkata kasar, mencaci, memakai pakaian yang berjahit, menutup kepala, dan memakai minyak bagi Wanita dan pria saat sedang berihram (Cahyani, 2020).

Dalam penelitian (Kasim, 2018), dijelaskan terdapat empat nilai filosofis hikmah dari pelaksanaan ibadah haji; 1) ibadah haji menjadi sarana berkumpulnya ummat manusia dari berbagai penjuru dunia yang dapat menjadi syiar kekuatan dan persatuan ummat Islam, 2) Ibadah haji menjadi momentum untuk menjawab undangan Allah dengan mengunjungi baitullah sebagai pusat qiblat ummat Islam dunia, 3) ibadah haji menjadi medium untuk berdzikir dan mendekatkan diri kepada Allah sekaligus menjadi sarana pengampunan dosa, 4) ibadah haji merupakan momentum muhasabah atas klemahan diri di hadapan yang maha kuasa.

Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk mengatur dan memberikan pelayanan kepada seluruh calon jamaah haji sebagaimana telah diatur dalam undang-undang nomor 17 tahun 1999. Akan tetapi pemerintah tidak hanya sekedar memberikan pelayanan secara administrasi saja tetapi juga berkewajiban memberikan pembinaan dan perlindungan terhadap jamaah secara langsung (Syamsir, 2019).

Dewasa ini telah banyak muncul Lembaga sosial dan keagamaan yang menjadi mitra pemerintah khususnya Kementerian agama untuk memberikan layanan dan bimbingan kepada calon jamaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji maupun umroh seperti KBIH, PTIH dan lainnya. Lembaga tersebut diatas menjalankan tugasnya dan fungsinya agar calon jamaah haji dapat mandiri dan memiliki kompetensi terkait persiapan pelaksanaan ibadah haji (Wahid, 2019). Tentunya keberhasilan dari proses bimbingan dapat ditentukan dari kualitas pembimbing haji yang professional, sehingga

perlu adanya program sertifikasi yang tidak sekedar seremonial, akan tetapi secara kualitatif dapat menghasilkan pembimbing haji yang berkualitas dan profesional (Sattar & Hasanah, 2023).

Sertifikasi pembimbing pada dasarnya dapat meningkatkan kualitas dan integritas pembimbing sekaligus akan melahirkan kreativitas dalam Menyusun program dan strategi yang dapat mewujudkan jamaah haji yang mandiri dalam perjalanan dan prosesi ibadah haji (Amin, 2022) Program sertifikasi nantinya akan memberikan pemahaman tentang management pelaksanaan ibadah haji mulai dari perencanaan, pengorganisasian sampai pada pengawasan yang sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah dicanangkan oleh Kementerian agama (Irawati & Setiawan, 2021).

Dalam memberikan bimbingan manasik, pihak instruktur wajib memiliki keahlian, baik latarbelakang kerja sesuai dengan kegiatan bimbingan haji atau telah memiliki pengalaman melaksanakan ibadah haji. Indikator diatas menjadi tuntutan yang harus dimiliki oleh seorang intruktur haji sebab mereka yang akan mengarahkan jamaah dan berkomunikasi secara langsung saat memberikan arahan, bimbingan dan pengetahuan yang berkaitan dengan dalam pelaksanaan ibadah haji (Wati & Zakia, 2018).

Dalam pelaksanaan bimbingan haji perlu adanya metode signifikan yang meliputi cara atau, tehnik yang bervariasi. Pemilihan metode perlu mempertimbangkan aspek akurasi dan relevansi, sebab Tingkat dayat ingat dan pemahaman jamaah berbeda-beda, mengingat factor usia dari calon jamaah haji yang bervariasi (Taufikurrahman et al., 2023). Ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan seperti memberikan materi dengan metode ceramah yang dikombinasikan secara visual dengan menampilkan video simulasi haji baik secara teori maupun praktik. Metode lain yang dapat digunakan ialah berkomunikasi (ngobrol) secara langsung dan memberikan sesi tanya jawab kepada calon jamaah haji tentang hal-hal yang berkaitan larangan atau perintah dalam ibadah haji. (Muslim & Permatasari, 2024).

Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dalam hali ini Kementerian Agama berupaya memberikan bekal pengetahuan melalui program bimbingan manasik haji bagi calon jamaah haji. Terselenggaranya kegiatan ini merupakan program tahunan Kasi Bidang Haji dan Umroh Kemenag Buton Selatan dengan mengundang pemateri, instruktur untuk memberikan Latihan atau bimbingan terkait tuntunan ibadah haji, terutama yang berkaitan dengan rukun dan sunnah haji serta aplikasinya selama pelaksanaan ibadah haji. Kegiatan bimbingan manasik haji diselenggarakan dalam bentuk seminar dan diskusi agar materi yang disampaikan dapat dipahami secara komprehensi sehingga dapat dipraktekkan secara mandiri selama melaksanakan prosesi ibadah haji.

METODE

Penelitian PKM ini mengangkat tema “Pelatihan Bimbingan Haji Bagi Calon Jamaah Haji Se-Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan”. Kegiatan ini dilaksanakan pada 24-28 April 2024 bertempat di auditorium kantor kemenag Buton Selatan. Program bimbingan/manasik ini merupakan salah satu program Kementerian agama kab. Buton Selatan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan bekal pengetahuan bagi calon jamaah haji sehingga para calon jamaah haji dapat mandiri dalam melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji. Pemateri sebagai instruktur menyampaikan materi manasik kepada peserta yang hadir dengan menggunakan beberapa metode, diantaranya metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan demonstrasi. Adapun media elektronik berupa proyektor yang berisi materi PPT disiapkan untuk menjelaskan materi berkaitan dengan tuntunan ibadah haji. Selain itu beberapa alat peraga seperti minaitur ka’bah, pakaian ihram dan lainnya disiapkan untuk memberikan demonstrasi secara visual sekaligus sebagai bentuk simulasi agar peserta calon jamaah haji yang hadir dapat memahami penjelasan materi secara utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan dalam tiga tahapan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan (penyampaian materi) dan penutupan (evaluasi dan tanya jawab). Bertindak sebagai pemateri ialah Dr.H. Rahmat Haniru, Lc.,M.H.I dan dibantu oleh beberapa dosen yang ikut melaksanakan PKM, sebagai konseptor dan penyedia media sebagai sarana untuk menyampaikan materi.

Pada tahap awal kegiatan (perencanaan), pemateri mendiskusikan terlebih dahulu bersama teman sejawat (dosen mitra PKM) terkait strategi yang secara konseptual berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Tahap perencanaan ini dibuat untuk menyamakan persepsi baik yang berkaitan dengan materi, bahan ajar, media sampai durasi atau waktu yang akan digunakan selama proses bimbingan manasik haji. Dalam tahapan ini seluruh media yang akan digunakan dipersiapkan, agar memudahkan pemateri dalam memberikan penjelasan baik secara teori maupun praktik.



Gambar 1. Materi PPT dibuat untuk memberikan penjelasan berkaitan define haji, rukun dan sunnah haji.

Setelah semua perencanaan dianggap telah siap, maka pemateri memulai menyapaikan materi yang diawali dari menjelaskan definisi haji, kedudukan haji dalam Islam, serta hukum asal diwajibkannya syariat haji beserta Sejarah yang melatarbelakanginya. Pemateri menjelaskan hukum haji secara komprehensif dengan merujuk pada sumber otentik dari Al Quran beserta tafsirnya, maupun hadist-hadist Nabi SAW yang menjelaskan tentang tatacara ibadah haji Nabi disertai penjelasan asbabul wurudnya.

Dalam pemaparan materi, peserta yang hadir yang merupakan calon jamaah haji memperoleh penjelasan terkait rukun haji diantaranya ; niat, wuqf di arafah, tawaf ifadah, sa'I, mencukur rambut (tahallul) dan tertib. Selanjutnya pemateri menjelaskan syarat haji dan sunnah-sunnah selama ibadah haji. Pemateri juga menjelaskan fadilah dan keutamaan haji sebagaimana dijanjikan oleh Nabi SAW dalam hadistnya bahwa Haji yang Mabruur dapat menjadi jaminan atau garansi bagi pelakunya untuk dimasukkan ke dalam syurga sekaligus menjadi kafarat dan penggugur dosa bagi yang mengerjakan ibadah haji secara Ikhlas dan benar sesuai tuntunan syariah.



Gambar 2 Pemateri menjelaskan Hukum Haji dan aspek yang berkaitan dengan ibadah haji.

Dalam ibadah haji terdapat syarat yang wajib dipenuhi seperti; wajib seorang muslim, telah sampai usianya (baligh), tidak dalam keadaan gila (berakal sehat) dan dalam keadaan merdeka dengan maksud tidak dalam keadaan diperbudak. Pemateri menjelaskan bahwa kata "Merdeka" dapat dimaknai bahwa harta yang digunakan adalah harta pribadi bukan merupakan harta pinjaman apalagi hutang. Pemateri juga menjelaskan bahwa Sebagian menafsirkan kata hurriyah atau merdeka, sebagai bentuk kemandirian dan secara finansial, Kesehatan, keamanan dan adanya persediaan nafaqah bagi keluarga yang ditinggalkan selama melaksanakan ibadah haji.

Pemateri membagi Jenis-jenis haji dalam tiga bagian sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama seperti haji tamatu' haji qiran, dan haji ifrad. Pengertian haji tamattu' ialah model ibadah haji yang dilakukan setelah seseorang melaksanakan umrah terlebih dahulu, kemudian haji qiran ialah ibadah haji yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan menggabungkan niat haji dan umroh secara bersamaan. Selanjutnya haji ifrad yaitu, berniat ihram untuk melaksanakan haji terlebih dahulu, kemudian setelah selesai tahallul, maka yang bersangkutan melaksanakan ibadah umroh yang waktu pelaksanaannya masih dalam bulan dzulhijjah.

Setelah menjelaskan jenis-jenis haji, pemateri melangkah pada penjelasan terkait ihram serta rukun-rukunya seperti niat, tempat mengambil miqat, sampai pada larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh jamaah haji selama berihram. Adapun larangan-larangan ihram yang dijelaskan ialah; 1) Bagi laki-laki dan Wanita terlarang untuk menggunakan parfum atau wangi-wangian, memotong atau mencukur rambut, memotong kuku, dan berburu Binatang, 2) Bagi jamaah pria tidak diperbolehkan memakai penutup kepala, demikian pula bagi jamaah Wanita tidak diperkenankan memakai kaos tangan dan penutup muka atau cadar.

Rangkaian ibadah haji lainnya yang tidak kalah penting ialah tawaf. Thawaf ialah ibadah dengan mengelilingi ka'bah sebanyak tujuh putaran yang disertai doa dan dzikir selama thawaf. Selanjutnya pemateri menjelaskan sekaligus mempraktekkan tatacara sa'I beserta niatnya serta doa-doa yang sunnah dibaca saat berada di bukit shafa dan Marwa. Dalam hal ini pemateri menampilkan media gambar dan video yang berisi proses memulai sai dari bukit safe dan Marwah serta doa dan dzikir yang perlu dibaca.

Sebelum sesi akhir, pemateri mengajarkan doa-doa saat hendak keluar rumah, menaiki kendaraan, memasuki masjidil haram, melihat ka'bah serta doa'-doa yang disunnahkan saat mengitari sudut-sudut ka'bah seperti multazam, rukun yamani, maqam Ibrahim dan lain sebagainya. Sebelum menutup materi, Pemateri menyempurnakan penjelasan materinya dengan menjelaskan tata cara shalat qashar dan jamak serta tayamum yang memungkinkan akan dilakukan calon jamaah haji baik saat keadaan safar atau dalam keadaan udzur atau sakit.



Gambar 3 Pemateri menjelaskan Tatacara tayammum.

Pada tahap akhir (penutupan kegiatan), pemateri memberikan Kesimpulan terkait materi yang telah dijelaskan. Kemudian memberikan kesempatan kepada peserta bimbingan haji untuk mengajukan pertanyaan terkait hal-hal yang berkaitan dengan ibadah haji. Selama kegiatan berlangsung peserta yang hadir terlihat sangat antusias mengikuti bimbingan manasik sampai akhir. Beberapa diantara mereka mengajukan pertanyaan seputar ibadah dan dijawab secara detail oleh pemateri. Dalam sesi tanya jawab ini, ada diantara peserta hadir ikut memberikan saran dan masukan agar pelaksanaan bimbingan manasik dapat dilakukan secara berulang agar calon jamaah haji dapat menyerap materi secara utuh sehingga memiliki pemahaman yang sempurna terkait tuntunan ibadah haji.



Gambar 4 Peserta/Calon Jamaah Haji terlihat antusias saat mengikuti kegiatan.

Kegiatan bimbingan manasik haji ini berjalan dengan khidmat dan penuh antusias. Melihat pentingnya bekal ilmu dan pengetahuan yang akan berkaitan secara langsung dengan rangkaian ibadah haji selama berada di kota mekkan dan Madinah. Pada akhir kegiatan, pemateri menutup penjelasannya dengan memberikan motivasi dan semangat kepada calon jamaah haji dengan melantunkan talibyah agar bertambah rindu dan semangat bagi calon jamaah haji sebelum menuju baitullah.

SIMPULAN

Kegiatan bimbingan manasik haji menjadi bagian yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai agama bagi calon jamaah haji sekaligus memberikan pemahaman yang utuh kepada calon tamu Allah terkait proses ibadah haji. Kegiatan bimbingan manasik merupakan bentuk Latihan atau simulasi bagi calon jamaah haji sebelum melaksanakan ibadah haji secara nyata. Tentunya kegiatan bimbingan ini dapat memberikan pengalaman kepada calon jamaah haji agar terbiasa melaksanakan tahapan demi tahapan yang mesti dilakukan selama proses ibadah haji. Pelatihan bimbingan manasik haji sangat bermanfaat bagi calon haji, sebab dalam kegiatan ini peserta yang hadir tidak hanya menyimak penjelasan materi secara teori, tetapi jamaah ikut mempraktekkan rukun-rukun atau sunnah-sunnah yang berkaitan dengan ibadah haji.

SARAN

Kegiatan PKM ini sangat menarik dan mampu memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Sehingga perlu adanya Kerjasama antara berbagai pihak baik dari pemerintah daerah dalam hal ini Kementerian agama dan akademisi. Pentingnya melibatkan akademisi yang profesional dalam memberikan pelatihan sekaligus bimbingan kepada calon jamaah haji akan meningkatkan pemahaman terkait pengetahuan tentang tuntunan ibadah haji, sehingga kegiatan PKM dan Kerjasama harus terus dibangun dalam kegiatan yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pimpin dalam hal ini Universitas Muhammadiyah Buton yang telah memberikan bantuan moril maupun materil selama proses PKM ini. Demikian terimakasih kepada Kementerian agama Kab. Buton Selatan yang telah bekerjasama dalam kegiatan dimaksud sehingga program Pengabdian ini dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Z. F. (2022). Strategi Bimbingan Manasik Ibadah Haji Pada Kbih Nurussalam Lampung Timur. *Multazam : Jurnal Manajemen Haji Dan Umrah*, 1(2), 132. <https://doi.org/10.32332/multazam.v1i2.5376>
- Cahyani, A. I. (2020). Pelaksanaan Haji Melalui Penerapan Formal Dalam Peraturan Haji Di Indonesia. *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 1(2), 104. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11677>
- Fauziah, I. (2023). Ibadah Haji Dan Tradisi Sosial Masyarakat Sunda Kampung Nalagati Kabupaten

- Tangerang. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial ...*, 3(3).
<https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/humaniora/article/view/340>
- Hs, W. (2019). PERANAN KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI (KBIH) DALAM MENCETAK kemandirian jamaah haji. *Pendidikan Dan Pranata Islam*, 10(IV), 126–143.
- Idawati, M. (2017). Persoalan - Persoalan Kontemporer yang Terjadi dalam Pelaksanaan Ibadah Haji. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 51(9), 3–5.
- Irawati, N., & Setiawan, A. I. (2021). Implementasi Fungsi Manajemen pada Kegiatan Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 6(1), 95–112.
<https://doi.org/10.15575/tadbir.v6i1.2460>
- Kasim, D. (2018). FIQH HAJI (Suatu Tinjauan Historis dan Filosofis). *Jurnal Al-'Adl*, 11(2), 151.
- Khusna, A. M. (2018). Hakekat Ritual Ibadah Haji Dan Maknanya Berdasarkan. *An-Nas : Jurnal Humaniora*, 2(1), 145.
- Muslim, A. A., & Permatasari, H. (2024). Implementasi Metode Manasik Haji Terhadap Peningkatan Kemampuan Melaksanakan Ibadah Haji Di Kbihu Al-Hikmah Sukabumi. *Netizen: Journal of Society and ...*, 1(4), 200–206.
<https://btqur.or.id/index.php/netizen/article/view/63%0Ahttps://btqur.or.id/index.php/netizen/article/download/63/78>
- Nasrullah, Abdullah, & Chalidin. (2019). Pelatihan Manasik Sebagai Syarat Haji Perspektif Ulama Aceh. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13(1), 129–139.
<https://doi.org/10.24090/mnh.v13i1.2115>
- Noor, M. (2018). Haji dan Umrah. *Jurnal Humaniora Teknologi*, 4(1), 38–42.
<https://doi.org/10.34128/jht.v4i1.42>
- Sattar, A., & Hasanah, H. (2023). Tingkat Pengetahuan Peserta Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Profesional: Catatan Angkatan Vi Dari Semarang. *Multazam : Jurnal Manajemen Haji Dan Umrah*, 3(1), 43. <https://doi.org/10.32332/multazam.v3i1.7096>
- Syamsir, A. (2019). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kota Bandung Tahun 2018. *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9(1)(1), 69–81.
- Taufikurrahman, T., Wasliman, I., & Dianawati, E. (2023). Manajemen Bimbingan Manasik Haji Dalam Membina Kemandirian Calon Jamaah Haji. *Wahana Didaktika : Jurnal Ilmu Kependidikan*, 21(2), 309–328. <https://doi.org/10.31851/wahanadidaktika.v21i2.11208>
- Wati, A. S., & Zakia, R. (2018). Manajemen Bimbingan Manasik Haji Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (Kbih) Al-Hikmah Muaro Sijunjung. *Al Imam: Jurnal Dakwah Dan Manajemen*, 1(1), 63–71.